



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaani, tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman dahulu di, Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui lagi alamat tinggalnya diseluruh wilayah Rebuplik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 9 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 18 Desember 2015;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di, Kabupaten Manokwari selama 1 tahun;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama ANAK lahir di Manokwari pada tanggal 2 September 2015 dan anak tersebut kini dalam pengasuhan orangtua Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) karena Tergugat ternyata telah:
 - a) Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak tanggal 11 Bulan September Tahun 2016 sampai saat perkara ini diajukan.
 - b) Tergugat tidak mempedulikan/telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari tanggal 11 Bulan September Tahun 2016 sampai dengan perkara ini diajukan.
5. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut.
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwad sesuai yang disebutkan dalam sighat taklik talak berupa uang sebesar Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah).
7. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dengan uang iwad yang harus dibayar oleh Penggugat sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar mempertimbangkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P dan di paraf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, ia adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuan dan alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling perdulikan lagi selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat;
 - Bahwa, Saksi melihat dan mendengar sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuan dan alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling perdulikan lagi selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak tanggal 11 Bulan September Tahun 2016 sampai saat perkara ini diajukan dan Tergugat tidak mempedulikan/telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari tanggal 11 Bulan September Tahun 2016 sampai dengan perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Nomor 207/07/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan "Pengertian perkecokan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “; dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri “, Serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI. Menyatakan “ bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dst, oleh karenanya Mahkamah Agung telah dapat cukup alasan untuk mengabulkan Penggugat “, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut melainkan melihat kenyataannya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dan mengambil alih pendapat ahli Fiqih yang berbunyi ;

١٠٥ : تحریر شرفاوی۔ اللفظ بمقتضى عملا بوجوده وقع بصفة طلاقا علق من

Yang artinya : *Barang siapa yang menggantungkan thalaq kepada sesuatu keadaan, maka jatuh tahalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;*

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim perlu mengemukakan dan selanjutnya mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاقه - غاية المرام

Artinya : *Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak I (satu) suami terhadap isteri tersebut;-*

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita poin 4, telah terbukti dan terbukti pula telah melanggar sighth ta'lik talak yang pernah diucapkannya serta memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman S,Sy. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fathur Rahman S,Sy.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp630.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat : Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)